

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019



[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Praya

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu PropinsKakanwil
6. Luar propinsi Dirjen


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Praya



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan Lanjutan
5. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan Kasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaahan dokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya
6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Biaya / Tarif** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan

Tidak dipungut biaya  
Negara Kelas IIB Praya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

### Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan KesehatanKasubdit Perawatan Kesehatan Lanjutanagar membuat telaahan terkait materi pengaduan
- Kasi Pelayanan KesehatanPerawatan Rujukanmembuat telaahan terkait materi pengaduan;
- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.